



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PASAR MURAH BERSUBSIDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas kehidupan sosial masyarakat dan menjamin aksesibilitas bahan kebutuhan pokok yang terjangkau, perlu dilakukan langkah strategis dari Pemerintah Daerah untuk melakukan subsidi pasar murah bagi masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, salah satunya dalam rangka pelaksanaan pasar murah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PASAR MURAH BERSUBSIDI .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Balangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

6. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah untuk distributor, penyedia barang dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada masyarakat.
7. Barang pokok adalah kebutuhan pokok Masyarakat sehari-hari meliputi minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, beras, daging, ayam, telur dan komoditas lainnya yang diperlukan.
8. Subsidi Barang Pokok adalah Subsidi yang diberikan kepada Masyarakat untuk mendapatkan Barang Pokok dengan besaran Subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Penyaluran Subsidi Barang Pokok adalah proses pendistribusian Subsidi Barang Pokok dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat melalui Pasar Murah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pasar Murah.
10. Pasar Murah Bersubsidi adalah kegiatan penjualan Barang Pokok kepada Masyarakat dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, karena sebagian harga barang tersebut ditanggung atau disubsidi oleh Pemerintah Daerah.
11. Penyedia Barang adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas nama sendiri dan/atau penunjukan dari produsen atau pemasok untuk melaksanakan kegiatan pemasaran barang berdasarkan perjanjian.
12. Penyedia Barang Pokok adalah berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha perdagangan Barang Pokok Masyarakat, yang ditunjuk untuk menyediakan barang pokok untuk kegiatan pasar murah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
14. Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang menerima subsidi pemerintah, termasuk masyarakat miskin atau rentan terhadap lonjakan ekonomi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dalam penyediaan dan pendistribusian Barang Pokok dan/atau penyediaan Barang Pokok agar pelaksanaan program Pasar Murah Bersubsidi berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi, meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi Barang pokok dan/atau Barang Pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;

- b. jenis, lokasi dan besaran subsidi;
- c. sasaran Pasar Murah;
- d. Penyedia Barang
- e. pelaporan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN PASAR MURAH BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pasar Murah Bersubsidi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana Pasar Murah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Subsidi harga kebutuhan pokok kepada masyarakat melalui kegiatan Pasar Murah Bersubsidi.
- (3) Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan perencanaan kegiatan Pasar Murah Bersubsidi;
 - b. melakukan sosialisasi kegiatan Pasar Murah Bersubsidi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - c. melaksanakan pemilihan penyedia barang untuk kegiatan Pasar Murah Bersubsidi;
 - d. melakukan kegiatan Pasar Murah Bersubsidi pada lokasi dan waktu yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pasar Murah Bersubsidi; dan
 - f. melakukan penatausahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan Pasar Murah Bersubsidi.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pasar Murah Bersubsidi sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada waktu:
 - a. menjelang hari besar keagamaan;
 - b. terjadi kenaikan/lonjakan harga kebutuhan pokok;
 - c. terjadinya bencana alam; dan
 - d. adanya usulan atau permintaan dari kelurahan/desa dan lembaga atau organisasi;
- (2) Teknis pelaksanaan kegiatan Pasar Murah Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang metrologi dan stabilitas harga.

BAB IV JENIS, LOKASI DAN BESARAN SUBSIDI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah pelaksana Pasar Murah Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyusun perencanaan pelaksanaan Pasar Murah berdasarkan alokasi APBD pada tahun berkenaan yang diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis barang subsidi;
 - b. jenis komoditas barang barang pokok masyarakat;
 - c. nilai subsidi;
 - d. alokasi penerima subsidi barang kebutuhan pokok masyarakat;
 - e. instrument alat tukar; dan
 - f. objek pendukung kegiatan lainnya.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 8

- (1) Jenis barang yang disediakan pada kegiatan Pasar Murah Bersubsidi adalah barang kebutuhan pokok yang telah mendapatkan Subsidi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gula pasir;
 - b. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri dengan standar nasional Indonesia;
 - c. bawang merah;
 - d. bawang putih;
 - e. cabai;
 - f. daging ayam;
 - g. tepung; dan
 - h. komoditas yang diperlukan dan/atau menjadi pendorong inflasi.
- (3) Jenis barang kebutuhan pokok yang disubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh panitia pelaksana Pasar Murah berdasarkan pemantauan harga dan ketersediaan barang di Daerah.

Bagian Ketiga Lokasi

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi dilaksanakan pada lokasi dalam wilayah Daerah.
- (2) Lokasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. usulan kepala desa/lurah melalui camat; atau
 - b. lokasi tertentu lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Bagian Keempat Besaran Subsidi

Pasal 10

Besaran Subsidi terhadap barang kebutuhan pokok ditetapkan sebesar paling banyak 50% (lima puluh persen) dari harga yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V SASARAN PASAR MURAH

Pasal 11

- (1) Sasaran Pasar Murah Bersubsidi adalah perseorangan dan/atau keluarga tidak mampu dan/atau kelompok masyarakat miskin dan rentan dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap lonjakan ekonomi.
- (2) Selain sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan kriteria tambahan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pasar Murah Bersubsidi.

BAB VI PENYEDIA BARANG

Pasal 12

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dapat mengajukan penawaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Metrologi dan Stabilitas Harga.
- (2) Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. rekening bank;
 - d. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual barang pokok yang ditetapkan di setiap lokasi kegiatan Pasar Murah Bersubsidi; dan
 - e. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan pokok pada Pasar Murah Bersubsidi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang mempunyai tugas:
 - a. membuat berita acara serah terima barang untuk kegiatan Pasar Murah Bersubsidi kepada panitia pelaksana;
 - b. mengusulkan harga jual barang dalam kegiatan Pasar Murah Bersubsidi;
 - c. mengganti barang dalam kegiatan Pasar Murah Bersubsidi yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditentukan; dan
 - d. menyampaikan kegiatan pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi kepada kepala Dinas melalui panitia pelaksana disertai dokumen pengeluaran yang sah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan Pasar Murah Bersubsidi disampaikan oleh panitia pelaksana Pasar Murah Bersubsidi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Pasar Murah Bersubsidi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah kegiatan Pasar Murah selesai dilaksanakan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. hari dan tanggal pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi ;
 - c. waktu pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi;
 - d. tempat pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi ;
 - e. jenis, volume dan harga komoditas barang pokok yang dijual; dan
 - f. dokumentasi kegiatan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi dilaksanakan oleh panitia pelaksana.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Metrologi dan Stabilitas Harga. dengan tembusan disampaikan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bbelanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 Maret 2026



BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



FAKHRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PASAR MURAH BERSUBSIDI

I. UMUM

Salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. Namun demikian, pada saat tertentu masih terjadi gejolak kenaikan harga terutama saat terjadi kondisi kenaikan permintaan seperti pada saat menjelang dan periode hari besar keagamaan nasional serta kondisi gangguan distribusi, seperti saat terjadi bencana alam dan kondisi gangguan produksi, seperti gagal panen akibat cuaca ekstrem.

Mengingat bahwa gejolak harga barang kebutuhan pokok dapat berdampak pada inflasi dan berpengaruh pada daya beli masyarakat, maka Pemerintah berkewajiban untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. Periode hari besar keagamaan nasional seringkali diikuti dengan kenaikan permintaan masyarakat khususnya terhadap barang kebutuhan pokok yang berdampak terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Hal ini terjadi karena tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan pasokan dan juga dikarenakan kurang efisiennya proses distribusi barang.

Di sisi lain, penghasilan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah tidak mengalami perubahan sehingga barang kebutuhan pokok sulit dipenuhi atau kurang terjangkau oleh masyarakat. Gangguan distribusi yang terjadi saat bencana alam dan gangguan produksi yang terjadi karena cuaca ekstrem, juga berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Salah satu upaya untuk menjaga agar masyarakat, tetap mampu memenuhi kebutuhan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau adalah melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok yang umumnya mengalami kenaikan pada saat menjelang hari besar keagamaan nasional atau pada saat terjadi bencana alam. Kegiatan pasar murah juga diharapkan dapat mendekatkan produsen kepada konsumen sehingga proses distribusi dapat dipotong dan lebih efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.